




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

SURATI binti SAPAR, lahir di Magelang pada tanggal 23 Maret 1985
2000, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun
Gondangsari Rt.03/Rw.01 Desa Gondangsari
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

JUMADI bin SUNARTO, lahir di Magelang pada tanggal pada tanggal 10
Nopember 1978, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun
Gondangsari Rt.02/Rw.01 Desa Gondangsari
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober
2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register
Perkara Nomor 2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 18 Oktober 2017, Penggugat
telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 15 September 2003 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 300/20/IX/2003 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang tanggal 15 September 2003;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dusun Gondangsari Desa Gondangsari Kecamatan Pakis selama 13 (tiga belas) tahun kemudian pada sekitar tahun 2016 Penggugat dipasrahkan oleh Tergugat ke Orangtua Penggugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*bakda dukhul*) sehingga sudah dikaruniai 1 anak yang bernama **Fani Eka Purnama**, umur 13 (tiga belas) tahun, ikut Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan disebabkan:
 - Tergugat tidak memberi nafkah;
 - Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama dirumah Penggugat, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat perselisihan;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;Karena Permasalahan diatas menjadi penyebab perkecokan dan perselisihan yang;
 - serius dan berlarut-larut antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perkecokan dengan masalah yang sama. Tergugat memasrahkan Penggugat ke orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sejak saat itu (tahun 2016) Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibanya sebagai suami serta Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta Tergugat sudah mendiamkan (tidak

Hal 2 dari 11 hal Putusan No.2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan) penggugat sampai dengan saat ini sudah berjalan sampai sekarang;

7. Bahwa oleh karena telah nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perkecokan terus menerus maka telah memenuhi syarat dikabulkannya perceraian disebabkan oleh perkecokan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no 5 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

8. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in syughro dari Tergugat (**JUMADI bin SUNARTO**) kepada Penggugat (**SURATI binti SAPAR**);
3. Memerintahkan panitera pengadilan Agama mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap in person di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308166303850002 tanggal 5 September 2012 atas nama **Surati** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Nomor 300/20/IX/2003, tanggal 15 September 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. **Sumarni binti Sumarmo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gondangsari Rt.03/Rw.01 Desa Gondangsari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama **Jumadi** yang berasal dari Dusun Gondangsari Desa Gondangsari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Gondangsari;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun tidak berapa lama kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No.2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bersedia di rumah Penggugat dan Penggugat juga tidak bersedia di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2. **Suprih bin Mergo**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gondangsari Rt.04/Rw.01 Desa Gondangsari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama **Jumadi** yang berasal dari Dusun Gondangsari Desa Gondangsari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Gondangsari;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun tidak berapa lama kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bersedia di rumah Penggugat dan Penggugat juga tidak bersedia di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal tahun tahun 2016;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No.2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk, Dusun Gondangsari Rt..03/Rw.01 Desa Gondangsari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak 15 September tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Sumarni binti Sumarmo** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah tempat tinggal yang tidak disepakati, dan sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Suprih bin Mergo** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak sepakat dengan tempat tinggal yang diinginkan Penggugat dan saksi juga mengetahui sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, dimana karena sering berselisih dalam bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Memperhatikan dalil Syar'I dalam Kitab Fiqhu-Asunnah Juzu' II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f), huruf (b) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dan karena Tergugat melakukan kekejaman dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dalam rumah tangga dan akhirnya berpisah rumah sejak tahun 2016, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**JUMADI bin SUNARTO**) terhadap Penggugat (**SURATI binti SAPAR**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal 10 dari 11 hal Putusan No.2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.2035/Pdt.G/2017/PA.Mkd